

## **JUKNIS PEMBENTUKAN PPK,PPS DAN KPPS**

**2016**

**18/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016, 11 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 dan pkpu Nomor 3 Tahun 2015 berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah :UU Nomor 50 Tahun 2008,UU Nomor 15 Tahun 2011 , UU Nomor 8 tahun 2015, PKPU Nomor 22 Tahun 2008,PKPU Nomor 01 Tahun 2010.,PKPU Nomor 3 Tahun 2015,PKPU Nomor 05 Tahun 2015,PKPU Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan KPU Tulang Bawang Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016, KPU Tulang Bawang Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemantau dan Tatacara Pemantauan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017**

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Mei 2016
- Lampiran 6 Halaman